



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1968

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 211
TAHUN 1961 DAN YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1967
(LN. TAHUN 1967 NO. 32, T.L.N. NO. 2840)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 dipandang perlu untuk meninjau besarnya penghasilan para Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana termaksud pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967;
 - b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 32, Tambahan Lembaran-Negara No. 2840).
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
 3. Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961;
 4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967;
 6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968;

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan- peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun turan Pemerintah No. 20 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 32, Tambahan Lembaran-Negara No. 2840).

Pasal I.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967 (Lembaran- Negara tahun 1967 No. 32, Tambahan Lembaran-Negara No. 2840), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan Pemerintah ini, besarnya penghasilan para Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, untuk bulan Januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968, berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 21